

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Sakti Ramdhon Syah R., *Perundang-undangan Indonesia Kajian Mengenai Ilmu Dan Teori Perundang-undangan Serta Pembentukannya* (Makassar: Social Politics Genius, 2020).
- Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: CitraAditya Bakti. 2001.
- Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011).
- Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Alan F. Westin. *Privacy and Freedom*. New York: Antheneum Press. 1967.
- Anggraeni, SF. "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48. 2018.
- Asbjorn Eide, Alfredsson Gudmundur (et all). *The Universal declaration of Human Rights: A Commentary*, Oslo. 1992.
- Asril Sitompul. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
- Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*. Jakarta: Raja Grafindo. 2013.
- Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Rajawali Press. Jakarta. 2017.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Chee, Brian J.S. & Curtis Franklin, Jr. *Cloud Computing: Technologies and Strategies of the Ubiquitous Data Center*. Gainesville: CRC Press. 2010.

- Edmon Makarim. Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian). Jakarta: Raja Grafindo. 2003.
- Erna, P. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)", *Majalah Hukum Nasional*, No.2. 2019.
- Graham Greeneaf. *Asian Data Privacy Laws – Trade and Human Rights Perspectives*. Oxford University Press: New York. 2014.
- H.L.A Hart. *Konsep Hukum*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusamedia. 2010.
- Huala Adolf. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press. Konstitusi Press. 1991.
- Malcolm N. Shaw. *International Law, 6th Edition*. New York: Cambridge University Press. 2008.
- Marc Freeman and Gibran Van Ert. *International Human Rights Law*: Toronto. 2004.
- Maria Farida, *Laporan Kompedium Bidang Perundang-undangan*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta, 2008
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2013.
- Masyur Efendi. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasioal dan Internasional*. Jakarta: Ghlmia Indonesia. 1994.
- Mohamad Thahir Haning*, La Tamba, Muhammad Yunus, Nurdin Nara, "Desentralisasi Kewenangan Pelayanan Publik pada Kecamatan di Kabupaten Pangkep", *Jurnal analisis dan pelayanan publik volume 2, Nomor 1*, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Nihal Jayawickrama. *The Judicial Application of Human Rights Law, National, Regional and International Jurisprudence*. Cambridge University Press: United Kingdom. 2002.

- Ni'matul Huda Dan R. Nazriyah. Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Bandung: Nusa Media. 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Jakarta: Kencana Prenada. 2010.
- Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya. 1987.
- Purwanto. Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2007.
- Reda Manthovani. Penyesuaian vs. Privasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2013.
- Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Salim & Erlis Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis (Buku Kedua). Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Shinta Dewi. Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional. Bandung: Widya Padjajaran. 2009.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet - Beberapa Penjelasan Kunci. Jakarta: Elsam. 2014.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Informasi Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses
Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang transparansi
Produk Bank dan Penggunaan Data Privasi Nasabah.

Law Of Malaysia, Act 709. Personal Data Protection ACT 2010

Malaysia. *Personal Data Protection Regulations 2013,*

Jurnal

Ashabul Kahfi. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja.*
Jurisprudentie. Vol 3 Nomor 2 Desember.

Dyah Permata. 2018, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi
Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.* Jurnal Of
Intellectual Property, Vol.1 No.1. Hal 13 – 23.

Faiz Rahman. 2021. *Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia,*
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No.1 Maret.

Hastuti. 2020. *Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era
Digital.* Jurnal Teknimedia. Volume 1 Nomor 1 Mei.

I Wayan Atmanu Wira Pratana. 2021. *Urgensi Pengaturan Mekanisme
Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi,* Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 2 No. 8.
Agustus.

Radian Adi Nugraha. 2012. *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data
Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang- Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik.* Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Indonesia.

Rizka Nurdinisari. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan (Spamming)*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Sakhiyatu Sova. 2013. *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut GustavRadbruch*, Makalah: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sekaring Ayumeida Kusnadi Dan Andy Usmina Wijaya. 2021. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 1 April.

Sinta Dewi. 2016. *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*. Jurnal Yustisia. Vol.5 No. 1 Januari-April.

Sri Handriana Dewi Hastuti. 2020. *Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital*. Jurnal Teknimedia. Vol. 1 No 1. Mei.

W. Michael Ryan dan Christopher M. Leoffler. 2010. *Insights into Cloud Computing Intellectual Property and Technology Law Journal* Vol 22 Number 11, November.

Wahyudi Djafar Dan M. Jodi Santoso. 2019. *Perlindungan Data Pribadi (Konsep, Instrument Dan Prinsipnya)*. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Zulkifli Aspan, 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang di Taman Nasional Taka Bonerate (TNT)*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol 2. Hal 73-94.

Lain - Lain

Firmansyah Pradana. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Cloud Computing Atas Privasi dan Data Pribadi*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

LAMPIRAN

Gambar 4.1
Lampiran Gambar Data KPU yang tersebar yang juga termasuk Hasil
Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Data Kependudukan)



PROVINSI : DIY
 KABUPATEN/KOTA : SLEMAN


Model A.3-KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP
 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 Tahun 2014

KECAMATAN : SLEMAN
 DESA/KELURAHAN : PANDOWOHARJO
 TPS : 4

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT/TEMPAT TINGGAL			KETERANGAN	
									JALAN / DUKUH		RT		RW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	340	340	LYANA	MAGELANG		33	S	Pr	PANDOW		00	00	
2	340	340	WAHYU	SEMARANG		31	S	Lk	PANDOW		00	00	
3	340	340	LARAT	SURABAYA		43	S	Pr	PERJUM		00	00	
4	340	340	LANGG	SLEMAN KLATEN		41	S	Lk	PANDOW		00	00	
5	340	340	RENYA	BANDAR LAMPUNG		39	S	Pr	PANDOW		00	00	
6	340	340	NURHA	BIMA		70	P	Pr	PANDOW		00	00	
7	340	340	LILY HE	BIMA		38	S	Pr	PANDOW		00	00	
8	340	217	YUDDI	TANJUNG UBAN		30	S	Lk	PANDOW		00	00	
9	340	217	DEVITA	YOGYAKARTA		27	S	Pr	PANDOW		00	00	
10	340	340	ANTAR	YOGYAKARTA		73	P	Pr	JL. GRIYA		00	00	
11	340	340	ARY ZL	BUMIAYU		50	S	Lk	JL. GRIYA		00	00	
12	340	340	WASTI	YOGYAKARTA		48	S	Pr	JL. GRIYA		00	00	
13	340	340	AHID N	YOGYAKARTA		22	B	Lk	JL. GRIYA		00	00	
14	340	340	HASBI	YOGYAKARTA		17	B	Lk	JL. GRIYA		00	00	
15	340	340	SIGIT P	SURABAYA		33	S	Lk	PANDOW		00	00	
16	340	340	SETYO	KEBUMEN		33	S	Pr	PANDOW		00	00	
17		340	KUSTA	MAGELANG		58	B	Pr	BERKISA		00	00	
18	340	340	SUYATI	GUNUNG KIDUL		29	S	Lk	MLATEH		01	05	
19	340	340	ROHAY	SLEMAN		26	S	Pr	MLATEH		01	05	

Gambar 4.1
Lampiran Gambar Data KPU yang tersebar yang juga termasuk Hasil Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Data Kependudukan)



**Lampiran PKS Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan**



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 470/1776/Disdukcapil

NOMOR: 973/3988/Bapenda

TENTANG


PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN
LINGKUP TUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M**
Alamat : Jalan Jenderal Urip Sumohardjo Nomor 269 Makassar
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **H. SUMARDI, S.Sos, M.Si**
Alamat : Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 1 Makassar
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);
5. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/19213/Dukcapil tanggal 29 Desember 2021 hal Persetujuan atas Permohonan Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan.


PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi identitas wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor Kartu Keluarga (KK), NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;



- b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan *User ID* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa informasi plat dan jenis kendaraan yang dikenakan pajak pada lingkup Provinsi Sulawesi Selatan sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan informasi data plat dan jenis kendaraan yang dikenakan pajak berdasarkan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
 - e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
 - f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa Informasi plat dan jenis kendaraan yang dikenakan pajak pada lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** melalui NIK; dan

- b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir; dan
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun ada perubahan nomenklatur sampai berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Dra. Hj. Sukarmaty Kondolele, MM
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 19650606 199003 2 011

PIHAK KEDUA,



H. Sumardi, S.Sos, M. Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19680821 199103 1 010

**Lampiran PKS Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan**



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN

**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR: 075/2108/Disdukcapil
NOMOR: 075/12907-Sekret 2/Disdik

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh**, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dra.Hj.Sukarniaty Kondolele,MM**
Alamat : Jalan Jenderal Urip Sumeharjo Nomor 269 Makassar
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog**
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Sulawesi Selatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pelayanan, Penyelenggaraan Pendidikan daerah Provinsi Sulawesi Selatan

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
5. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/13304/Dukcapil tanggal 7 Desember 2020 hal Persetujuan atas Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi proses penerimaan calon siswa dan siswi **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya dari **PIHAK KEDUA**
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam Aplikasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan Data balikan berupa Nomor Induk Siswa (NIS) Nomor Induk Guru, Nama Sekolah, Alamat Sekolah, Status Pendidikan, Nomor Ijazah, Nomor Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Prestasi Siswa.

- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
- e. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- f. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- g. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa Nomor Induk Siswa (NIS) Nomor Induk Guru, Nama Sekolah, Alamat Sekolah, Status Pendidikan, Nomor Ijazah, Nomor Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Prestasi Siswa. dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas berupa Nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU**
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU

Dra. Hj. Sukarniaty Kondolele, MM.
NIP. 19650606 199003 2 011


PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog
NIP. 19680202 199403 1 003